



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: TU.02.01/Menkes/220/2016 tanggal 18 Februari 2016, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.

- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

#### Pasal 3

Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Non-Operatif; dan
- c. Tarif Tindakan Medis Operatif.

#### Pasal 4

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Administrasi Pasien;
- b. Tarif *Intensive Care*;
- c. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- e. Tarif Penunjang Medis;
- f. Tarif Pemulasaran Jenazah;
- g. Tarif Sterilisasi;
- h. Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang;
- i. Tarif Gizi Non-Pasien Rumah Sakit;
- j. Tarif Binatu Non-Kamar Rawat Inap;
- k. Tarif Penggunaan Ambulans dan Tim Kesehatan; dan
- l. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan.



Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, Kelas VVIP, dan Kelas *President Suite*.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Tarif Kelas *President Suite* dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas VIP, Kelas VVIP, dan Kelas *President Suite* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan Direktur Utama Badan

Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas VIP, Kelas VVIP, dan Kelas *President Suite* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 7

Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 9

Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang, Tarif Gizi Non-Pasien Rumah Sakit, Tarif Binatu Non-Kamar Rawat Inap, Tarif Penggunaan Ambulans dan Tim Kesehatan, dan Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf l ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 10

Tarif Bimbingan, Diklat, dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit 

layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Gizi Non-Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, peralatan dapur, peralatan makan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif Binatu Non-Kamar Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan/mesin binatu, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

Tarif Penggunaan Ambulans dan Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 14

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l mempertimbangkan harga pasar setempat.

Pasal 15

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.

- (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

#### Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah

*Ar*

Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244/PMK.05/2016  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
PUSAT OTAK NASIONAL PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS  
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PADA  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap Kelas II		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	600.000,-
	2. <i>Visite</i> Dokter Penanggung Jawab Pasien	Per Kunjungan	150.000,-
B.	Tindakan Medis Non-Operatif		
	1. Telinga Hidung Tenggorokan – Kepala Leher		
	a. Kecil	Per Tindakan	50.000,-
	b. Sedang	Per Tindakan	100.000,-
	c. Besar	Per Tindakan	225.000,-
	d. Khusus	Per Tindakan	650.000,-
	2. Kesehatan Anak	Per Tindakan	10.000,- s.d 350.000,-
	a. Tindakan di Rawat Inap	Per Tindakan	35.000,- s.d 125.000,-
	b. Pemberian Oksigen 2-4 liter	Per Jam	25.000,-
	c. Penggunaan <i>Infus Pump</i>	Per Hari/unit	100.000,-
	d. Penggunaan <i>Syringe Pump</i>	Per Hari/unit	100.000,-
	3. Tindakan Keperawatan	Per Tindakan	10.000,- s.d 350.000,-
	4. Penggunaan Alat		
	a. <i>Bed Side Monitor</i>	Per Hari	125.000,-
	b. <i>Infus Pump</i>	Per Hari/unit	75.000,-
	c. <i>Syringe Pump</i>	Per Hari/unit	75.000,-
	d. Pemasa Kumis	Per Liter	20.000,-
	e. <i>Blanket Warmer</i>	Per Hari	250.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Kasur Dekubitus+	Per Hari Rawat	45.000,-
	g. <i>Pulse Oxymetri Finger/Monitor oximetri</i>	Per Hari	50.000,-
	h. Ventilator	Per Hari	800.000,-
C.	Tindakan Medis Operatif		
1.	Bedah Syaraf		
a.	Prosedur <i>Cranial</i>	Per Tindakan	27.407.880,- s.d 65.763.000,-
b.	Prosedur Spinal	Per Tindakan	27.227.880,- s.d 64.503.000,-
c.	Prosedur Saraf Tepi	Per Tindakan	19.577.880,- s.d 51.750.000,-
d.	<i>Endovascular</i>	Per Tindakan	11.839.500,- s.d 36.000.000,-
2.	Orthopedi	Per Tindakan	15.360.000- s.d 37.120.000,-
3.	Telinga Hidung Tenggorokan – Kepala Leher	Per Tindakan	3.000.000- s.d 7.500.000,-
4.	Bedah Umum		
a.	Prosedur Digestif	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 25.000.000,-
b.	Prosedur Onkologi ( <i>Head, Neck, Breast, Skin, Connective Tissue</i> )	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 25.000.000,-
c.	Prosedur Vaskular	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 25.000.000,-
d.	Prosedur Toraks	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 25.000.000,-
e.	Prosedur <i>Pediatrik</i>	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 25.000.000,-
f.	Prosedur Urologi	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 25.000.000,-
5.	Jantung	Per Tindakan	62.070.000,- s.d 122.600.000,-
6.	Anestesi	Per Tindakan	900.000,- s.d 21.230.000,-
7.	Bedah Plastik		
a.	Trauma <i>Soft Tissue</i>	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 25.000.000,-
b.	<i>Kraniofasial</i>	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 25.000.000,-

*Jhu*

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Rekonstruksi <i>Soft Tissue</i> Elektif	Per Tindakan	10.700.000,- s.d 21.700.000,-
8.	<i>Neurovascular</i>	Per Tindakan	92.000.000,-


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

PUSAT OTAK NASIONAL PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PADA

KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi Pasien		
	1. Kartu Pasien		
	a. Pendaftaran	Per Kunjungan	5.000,-
	b. Kartu Berobat		
	1) Umum	Per Kartu	20.000,-
	2) Eksekutif	Per Kartu	25.000,-
	c. Kartu Berobat Manual	Per Kartu	5.000,-
	d. Kartu Tunggu Pasien Rawat Inap	Per kartu	10.000,-
	2. Karcis dan Kartu Identitas		
	a. Karcis Rawat Jalan/ Poliklinik	Per Kunjungan	21.000,-
	b. Karcis Rawat Darurat	Per Kunjungan	23.000,-
	c. Karcis Pemeriksaan Penunjang Medik Rujukan Umum/Swasta	Per Kunjungan	6.000,-
	3. Administrasi Tagihan RS	Per Tagihan	15.000,- s.d 40.000,-
	4. Penggunaan Oksigen		
	a. Rawat Jalan	Per 15 Menit	16.380,-
	b. Rawat Darurat	Per 15 Menit	16.380,-
	5. Rekam Medik	Per Kunjungan	15.000,-
B.	<i>Intensive Care</i>		
	1. Ruangan Khusus		
	a. <i>Neuro ICU</i>	Per Hari Rawat	2.500.000,-
	b. <i>Neuro HCU</i>	Per Hari Rawat	2.000.000,-
	c. Stroke Unit	Per Hari Rawat	1.500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. <i>Visite</i>		
	a. <i>Visite</i> DPJP	Per Kunjungan	375.000,-
	b. <i>Visite</i> KIC	Per Kunjungan	500.000,-
	3. Tindakan Keperawatan	Per Tindakan	15.000,- s.d 1.000.000,-
	4. Pemakaian Alat		
	a. <i>Bed Side</i> Monitor	Per Hari	150.000,-
	b. <i>Blanket Roll</i>	Per Hari	300.000,-
	c. Kasur Dekubitus	Per Hari	110.000,-
	d. Ventilator	Per Hari	1.500.000,-
C.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Poli Umum		
	a. Gigi	Per Konsultasi	75.000,-
	b. Psikologi	Per Konsultasi	75.000,-
	2. Poliklinik Spesialis	Per Konsultasi	125.000,-
	3. Poliklinik Subspesialis	Per Konsultasi	150.000,-
	4. <i>One Day Care</i>		
	a. <i>Day Care</i>	Per Hari	525.000,-
	b. <i>One Day Care</i>	Per Hari	800.000,-
D.	Instalasi Gawat Darurat		
	1. Pemeriksaan	Per Pemeriksaan	100.000,- s.d 250.000,-
	2. Ruang Isolasi UGD	Per Hari	450.000,-
	3. Tindakan Kecil	Per Tindakan	20.000,- s.d 40.000,-
	4. Tindakan Sedang	Per Tindakan	25.000,- s.d 100.000,-
	5. Tindakan Besar	Per Tindakan	80.000,- s.d 800.000,-
	6. Konsultasi	Per Tindakan	25.000,- s.d 100.000,-
	7. Penggunaan Alat		
	a. Kasur Dekubitus	Per Hari	75.000,-
	b. <i>Infus Pump</i>	Per Hari	75.000,-
	c. <i>Syringe Pump</i>	Per Hari	75.000,-
	8. BMHP Dasar	Per Tindakan	10.000,- s.d 200.000,-
	9. Sarana Pasien HIV	Per Paket	100.000,- s.d 1.500.000,-
	10. <i>Orthopedi</i>	Per Tindakan	225.000,- s.d 2.700.000,-
	11. Rawat Jalan Tindakan Berat	Per Tindakan	850.000,- s.d 2.510.000,-
	12. Rawat Jalan Tindakan Khusus	Per Tindakan	1.500.000,- s.d 2.900.000,-
	13. Anestesi	Per Tindakan	150.000,- s.d 3.024.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	Penunjang Medis		
	1. Radiologi		
	a. Rontgen dan USG		
	1) Sederhana I	Per Pemeriksaan	155.000,- s.d 230.000,-
	2) Sederhana II	Per Pemeriksaan	120.000,- s.d 640.000,-
	3) Sedang I	Per Pemeriksaan	154.000,- s.d 455.000,-
	4) Sedang II	Per Pemeriksaan	142.000,- s.d 920.000,-
	5) Sedang III	Per Pemeriksaan	769.000,- s.d 920.000,-
	6) Canggih	Per Pemeriksaan	274.000,- s.d 555.000,-
	b. <i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI)		
	1) Non Kontras	Per Pemeriksaan	3.100.000,- s.d 7.500.000,-
	2) Kontras	Per Pemeriksaan	4.100.000,- s.d 5.403.000,-
	c. CT SCAN		
	1) Non Kontras	Per Pemeriksaan	1.610.000,- s.d 1.850.000,-
	2) Kontras	Per Pemeriksaan	2.600.000,- s.d 3.790.000,-
	3) <i>Vascular</i> dan Khusus	Per Pemeriksaan	1.760.000,- s.d 5.362.000,-
	4) <i>Second Opinion</i>	Per Pemeriksaan	50.000,- s.d 125.000,-
	2. Laboratorium Patologi Klinik		
	a. Hematologi	Per Pemeriksaan	32.000,- s.d 897.600,-
	b. Urinalisa dan Tinja	Per Pemeriksaan	49.200,- s.d 224.400,-
	c. Kimia Klinik	Per Pemeriksaan	25.000,- s.d 700.000,-
	d. Imunologi	Per Pemeriksaan	37.200,- s.d 2.400.000,-
	e. Bakteriologi	Per Pemeriksaan	36.000,- s.d 464.400,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Hormon	Per Pemeriksaan	215.000,- s.d 790.000,-
	g. <i>Oligoclonal Band in CSF</i>	Per Pemeriksaan	5.000.000,-
	h. Patologi Anatomi	Per Pemeriksaan	588.000,- s.d 1.212.000,-
	i. Produk Darah	Per Paket	120.000,- s.d 612.000,-
	j. Barang Medis Habis Pakai	Per Buah	3.000,- s.d 55.000,-
3.	Kartu ICV	Per Buku	25.000,-
4.	Rehabilitasi Medis		
	a. Tindakan Diagnostik/ Terapi	Per Tindakan	10.000,- s.d 230.000,-
	b. Psikolog	Per Pemeriksaan	90.000,- s.d 250.000,-
	c. Fisioterapi	Per Tindakan	35.000,- s.d 144.000,-
	d. Rehab Medik	Per Tindakan	40.000,- s.d 125.000,-
	e. Terapi Wicara	Per Tindakan	20.000,- s.d 70.000,-
	f. Okupasi Terapan	Per Tindakan	25.000,- s.d 100.000,-
	g. Pemeriksaan NO	Per Tindakan	125.000,-
	h. Pemeriksaan NOT	Per Tindakan	125.000,-
5.	<i>Neurodiagnostik</i>	Per Tindakan	175.000,- s.d 8.400.000,-
6.	Penunjang Jantung		
	a. Pemeriksaan Penunjang	Per Pemeriksaan	100.000,- s.d 4.000.000,-
	b. Kateterisasi dan <i>Intervensional</i>	Per Tindakan	3.900.000,- s.d 71.600.000,-
7.	<i>Neuropediatri</i>		
	a. Diagnostik	Per Pemeriksaan	250.000,- s.d 275.000,-
	b. Terapi	Per Kunjungan	75.000,- s.d 200.000,-
8.	Gizi		
	a. <i>Screening dan Assesment</i>	Per Tindakan	10.000,- s.d 25.000,-
	b. Konseling Gizi	Per Kunjungan	50.000,-
	c. Penyuluhan Gizi	Per Penyuluhan	75.000,-
9.	Tranfusi Darah	Per Tindakan	135.000,- s.d 375.000,-
10.	<i>Home Care dan Palliative Care</i>	Per Konsultasi/ Visit	20.000,- s.d 700.000,-
11.	<i>Brain Check Up</i>		
	a. Paket <i>Silver</i>	Per Paket	9.933.500,-



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Paket <i>Gold</i>	Per Paket	10.908.500,-
	c. Paket Platinum	Per Paket	22.288.500,-
	12. <i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	47.000,- s.d 200.000,-
F.	Pemulasaran Jenazah		
	1. Surat DKK/DKI	Per Registrasi	50.000,-
	2. Memandikan Jenazah		
	a. Laki-laki	Per Tindakan	250.000,- s.d 300.000,-
	b. Perempuan	Per Tindakan	250.000,- s.d 300.000,-
	c. Anak-anak	Per Tindakan	250.000,-
	d. Pasien dari Dalam RS		
	1) Jenazah Infeksil	Per Tindakan	210.000,-
	2) Jenazah Normal	Per Tindakan	120.000,-
	3) Jenazah dengan <i>Freezer</i>	Per Tindakan	140.000,-
	4) Rumah Duka	Per Tindakan	475.000,-
	e. Pasien dari Luar RS		
	1) Jenazah Infeksil	Per Tindakan	210.000,-
	2) Jenazah Normal	Per Tindakan	120.000,-
	3) Jenazah dengan <i>Freezer</i>	Per Tindakan	150.000,-
	4) Rumah Duka	Per Tindakan	535.000,-
	f. Formalin dan Peti Jenazah		
	1) Formalin	Per Tindakan	1.005.000,-
	2) Peti Jenazah Tipe 1	Per Pet	3.600.000,-
	3) Peti Jenazah Tipe 2	Per Pet	1.240.000,-
	4) Peti Jenazah Tipe 3	Per Pet	650.000,-
	3. Memandikan dan Mengkafani		
	a. Bayi	Per Tindakan	295.000,-
	b. Anak-anak	Per Tindakan	415.000,-
	c. Dewasa	Per Tindakan	680.000,-
	4. Administrasi		
	a. Hasil <i>Visum et Repertum</i>	Per Surat	25.000,-
	b. Asuransi Korban Hidup	Per Surat	150.000,-
	c. Asuransi Korban Mati (Jasa Raharja/Astek)	Per Surat	200.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Asuransi Korban Mati (Selain Jasa Raharja/Astek)	Per Surat	250.000,-
	e. Administrasi dan Surat Kematian	Per Surat	30.000,-
	f. Salinan Surat Keterangan Kematian	Per Lembar	2.000,-
5.	Layanan Kamar Jenazah	Per Hari	150.000,- s.d 1.600.000,-
6.	Pemeriksaan Forensik Klinik (Korban Hidup)	Per Tindakan	150.000,-
7.	Layanan Forensik Patologi	Per Tindakan	150.000,- s.d 3.500.000,-
8.	Perlengkapan Jenazah	Per Set	35.000,- s.d. 75.000,-
G.	Sterilisasi	Per Buah	4.000,- s.d. 260.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP. 197109121997031001